

TANAH ULAYAT ANTARA HIKMAT DAN MELARAT (STUDI LITERATUR TENTANG KONFLIK TANAH ULAYAT KAUM)

Fat Junawati

Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 5 November 2018
Direvisi: 18 November 2018
Diterbitkan: 21 November 2018

KATA KUNCI

Konflik, tanah ulayat kaum, gadai

KORESPONDEN

No. Telepon: -

E-mail: fatjunawati96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie. yaitu faktor penyebab dan penyelesaian yang telah dilalui. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 5 orang informan, yang ditentukan secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro pertama, tidak adanya perwarisan pengetahuan mengenai status kepemilikan tanah. kedua, tidak adanya perjanjian tertulis penggadaian harta pusaka. Penyelesaian konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro melalui Mediasi dan Ligitasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab dan upaya penyelesaian konflik kaum Dt. Bandaro sudah dijawab oleh temuan khusus penelitian ini. Penelitian ini sangat berkontribusi dalam ilmu Sosiologi konflik dan ilmu hukum Adat.

PENDAHULUAN

Menurut UUPA No 5 tahun 1960 pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Untuk itu hak atas tanah adalah hak yang diberi wewenang oleh hukum kepada

pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya baik digunakan untuk bertani maupun membangun sesuatu.

Konflik secara umum didefinisikan sebagai suatu proses sosial. Dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkannya atau

membuatnya tidak berdaya. Hondropuspito (1992).

Banyak berbagai konflik yang terjadi didaerah-daerah Indonesia seperti yang diungkap dalam penelitian Huseng Alting (2013) penyebab terjadinya konflik tanah antara pemerintah dengan masyarakat karen penguasaan tanah oleh pemerintah tidak sebanding dengan ganti rugi yang diberikan pada masyarakat sehingga masyarakat melakukan tuntutan pada pemerintah. Penelitian Acep supriadi (2016) juga mengungkap konflik perebutan tanah adat di Kabupaten Banjarmasin, penyebab konflik karena pemanfaatan lahan basah untuk pembuatan jalan sehingga tanah sudah menjadi lahan bernilai tinggi sehingga banyak terjadi sertifikat yang tumpang tindih.

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang rentan terjadinya konflik Berdasarkan Perhitungan Badan Pertanahan Nasional tahun 2016 dari 34 Provinsi di Indonesia, Sumatera Barat merupakan Penyumbang ke 4 terbanyak terjadinya konflik pertanahan yaitu tercatat 353 konflik, khususnya di Sumatera Barat konflik yang banyak terjadi ialah konflik tanah ulayat Hal ini di dukung oleh ungkapan Kepela devisi bidang persengketaan Bandan Pertanahan Nasional daerah Sumatera Barat (2018). Terkait dengan konflik tanah ulayat di Sumatera Barat terdapat beberapa literatur yang bisa dijadikan sebagai referensi, seperti pada penelitian kualitatif Eti Siska Putri, Firdaus, Rio Putri (2016) Menunjukkan bahwa terjadinya praktek pagang gadai yang dilakukan berdasarkan pengetahuan Mamak dan tanpa sepengetahuan Mamak kepala waris dan menjadikan faktor penyebab konflik karena tidak diketahui oleh mamak kepala waris. Konflik tanah ulayat juga diungkap dalam Penelitian Abdul Mutolib (2015) dalam penelitian ini menemukan penyebab konflik karena adanya saling *claim* tanah hutan antara masyarakat dengan kesatuan pemangku hutan produksi (KPHP)

Disisi lain topik mengenai konflik tanah ulayat di Sumatera Barat terkhusus kepada yang terjadi di internal *Suku* maupun *kaum* juga cukup banyak diteliti diantaranya penelitaian Welda Ningsih, Dian Kurnia Anggreta ,Rinel Fitlayeni (2013) Penelitiannya menemukan penyebab konflik karena kemenakan malakok menggarap dan memanfaatkan tanah ulayat tanpa sepengetahuan *Ninik Mamak* dan melalui beberapa tahapan penyelesaian yaitu: Wali Nagari, *Penghulu Suku* dan terakhir pihak kepolisian.

Kecamatan Batang Kapas sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Pesisir Selatan memiliki sembilan Nagari yaitu: Nagari IV Koto Mudiek, Nagari Teratak Tempatih, Nagari Tuik, Nagari Taluk, Nagari Taluk Tigo Sakato, Nagari IV Koto Hilie, Koto Nanduo IV Koto Hilie, Nagari Koto Nantigo IV Koto Hilie, dari sembilan kenagarian ini tiga diantaranya hanya memiiki satu kantor KAN (kerapatan adat nagari) yang membawahinya, yaitu Nagari IV Koto Hilie, Koto Nanduo IV Koto Hilie, Nagari Koto Nantigo IV Koto Hilie. Kenagarian IV Koto Hilie mempunyai delapan suku yaitu: *suku Melayu, Chaniago, Jambak, Balaimansiang, kampai, Panai, Sikumbang, dan koto*. Dari delapan suku tersebut terdapat dua puluh tujuh kaum yaitu :

Tabel 1. Nama-Nama Suku dan Kaum

No	Suku Melayu	Suku caniago	Suku Jambak	Suku Balaimansiang	Suku Kampai	Suku Panai	Suku Sikumbang	Suku koto
1	Dt.sampono Batuah	Dt.Tan Batuah	Dt.Putiah	Dt.Majo Indo	Dt.Rajo penghulu	Dt.Rajo Batuah	Dt.Tan Piaman	Dt.Gandam
2	Dt.Rang kayo Majalelo	Dt.Rajo Pahlawan	Dt.Mangkuto		Dt.Bando Hitam	Dt.Batuah	Dt.Tan Piaman tuo	Dt.Rajo Intan
3	Dt.Rajo Mulie	Dt.Rajo Basa	Dt.Mangkuto Kayo					Dt.Rajo Indo
4	Dt.Guru ah Alam	Dt.Bandaro Kuniang						Dt.Bandaro
5	Dt.Bandaro Sati	Dt.Maharajo Besar						
6		Dt.Mansati						

Sumber: Diolah oleh peneliti

Secara keseluruhan dengan melihat berbagai konflik tanah di Indonesia dan khusus konflik tanah ulayat di Sumatera Barat yang

rentan terjadinya dan kecendrungan sukar untuk diselesaikan, tulisan ini secara khusus akan meninjau konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro yang terjadi di Kanagarian IV Koto Hilie khususnya penyebab terjadinya konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro, kemudian juga akan mengkaji alternatif penyelesaian yang telah dilalui.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik tanah ulayat kaum *M.Dt. Bandaro* di Kanagarian IV Koto Hilie dan untuk menganalisis bagaimana proses penyelesaian konflik tanah ulayat kaum *M.Dt. Bandaro* di Kanagarian IV Koto Hilie.

Fokus masalah penelitian ini adalah: Konflik tanah ulayat kaum *M.Dt. Bandaro*. Tempat objek penelitian hanya di Kanagarian IV Koto Hilie. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik tanah ulayat kaum *M.Dt. Bandaro* di kanagarian IV Koto Hilie dan bagaimana proses penyelesaian konflik tanah ulayat *M.Dt. Bandaro* di kanagarian IV Koto Hilie.

Dari segi manfaat, dari segi manfaat teoritis penelitian ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap mata kuliah Hukum Adat, sedangkan dari segi manfaat praktis diantaranya bagi kaum yang berkonflik ialah dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada kaum yang sedang mengalami konflik dan bagi KAN (Kerapatan Adat Nagari) harapannya tulisan ini dapat memberikan perspektif ilmiah terhadap permasalahan konflik tanah ulayat dan solusi dalam upaya penyelesaian konflik tanah ulayat kaum kepada KAN di Nagari IV Koto Hilie.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk membuat deskripsi, gambaran dan lukisan tentang suatu keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Menurut Patton dalam

Rulam ahmadi (2014) penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek peneliti. Menurut Creswell sebagaimana dikutip Rulam Ahmadi (2014) penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri pemahaman berdasarkan pada tradisi- tradisi metodologis yang jelas tentang inkuiri yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sebuah kompleks yang holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara detail, dan melakukan studi dalam latar ilmiah.

Hal serupa terkait definisi penelitian kualitatif juga diungkapkan oleh Denin dan Lincoln dalam Rulam Ahmadi (2014) penelitian kualitatif adalah” multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok persoalannya.

Dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut”. Jadi dengan demikian penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan lukisan secara runtun dan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dikaji. Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka yang diinginkan dari penelitian adalah deskripsi , gambaran atau lukisan tentang Konflik tanah ulayat di Kanagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan di kanagarian IV Koto Hilie kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Kanagarian yang mayoritas masyarakatnya memiliki tanah ulayat sehingga dengan hal ini banyak menimbulkan konflik tanah ulayat baik sesama masyarakat disitu suku maupun kaum ataupun dengan masyarakat yang berbatasan tanah ulayatnya.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive Sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan kompeten terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci adalah kedua belah pihak yang berselisih yakni Akmal bandaro dengan keponakan Salieh. Sedangkan informan biasa dalam penelitian ini adalah Ketua KAN IV Koto Hilie dan Dt kaum yang masih satu suku. Adapun informan yang ditunjukkan adalah informan yang dianggap mengetahui permasalahan Konflik Tanah Ulayat *kaum Dt Bandaro* di Kanagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas yang berjumlah 7 orang.

Data dalam penelitian ini diambil berdasarkan kejadian dan permasalahan terkait dengan tanah ulayat kaum. Sesuai yang dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder yaitu: Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dan keterangan kedua pihak yang sedang berselisih. Data sekunder, data yang diperoleh dari badan pertanahan nasional baik kabupaten maupun Provinsi, KAN, datuak kaum yang masih satu suku.

Untuk menguji data yang digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data tersebut (Lexi S, Maleong, 2013) karena adanya data yang akan diperoleh dalam penelitian ini berasal dari bermacam-macam sumber, maka teknik triangulasi sumber, dimana nantinya data yang diperoleh bari diuji kemudian dibandingkan dengan data yang akan diperoleh dari sumber lainnya.

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi (Pengamatan), dan studi dokumentasi.

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif, maka analisa datanya dianalisa dengan menganalisis data kualitatif yang meliputi tahap- tahap yaitu : Tahap seleksi dan reduksi data, tahap klasifikasi data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memikir ulang skema penulisan, meninjau ulang skema penulisan dan upaya untuk meningkatkan lebih rinci sehingga kesimpulan yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian serta gambaran yang jelas tentang konflik tanah ulayat di Kanagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pertanyaan penyebab konflik tanah ulayat kaum Dt.Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie dapat dijawab dengan hasil sebagai berikut:

Tidak adanya perwarisan pengetahuan mengenai status kepemilikan tanah ulayat

Berdasarkan pada keterangan hasil wawancara di dapat bahwa tidak adanya pengetahuan masyarakat khususnya didalam kaum akan status kepemilikan tanah sehingga terjadi kesalahpahaman, apalagi mamak kepala waris dalam kaum dan kemenakan sudah memiliki hubungan retak. Alhasil regenerasi pengetahuan akan terhenti.(pernah tergadai).

Tidak adanya perjanjian tertulis penggadaian

Masyarakat minang kabau masih menggunakan tradisi lisan didalam bertransaksi atau tidak memiliki bukti tertulis.Dt. Bandaro dalam melakukan penggadaian tanah ulayatnya kepada kerabat yang masih satu suku namun tidak satu kaum degannya pada tahun1949, namun tidak memiliki surat hitam diatas putih. Konflik akan terjadi apabila tanah gadai sudah berpindah tangan. Untuk dapat melihat penyebab konflik tanah ulayat kaum Dt.Bandaro secara jelas dgambar melalui pohon konflik dibawah ini.



Sumber: diolah oleh peneliti

Gambar 1. Analisis pohon konflik

Dari gambar diatas dapat terlihat akar penyebab terjadinya konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro karena dua hal yang pertama karena tidak adanya perwarisan pengetahuan dan tidak adanya perjanjian tertulis mengenai status kepemilikan tanah ulayat. namun yang terlihat kepermukaan hanya karena adanya pagang gadai yang terjadi sudah berpuluh tahun lamanya bahkan sudah berpindah tangan alhasil tidak menutup kemungkinan terlanggarnya hak penebus gadai oleh pemegang gadai apabila tanah ditebus sudah sekian lama tergadai. Dampak yang terjadi apabila terjadi konflik tanah ulayat kaum seperti: tidak saling tegur sapa, bercekcok, dan merugikan diri secara materi.

Pertanyaan kedua terkait dengan penyelesaian konflik kaum Dt. Bandaro dapat dijawab dengan hasil sebagai berikut:


Mediasi

Penyelesaian konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro dengan Alternatif mediasi, dengan dimediasi oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari), dari keputusan hasil musyawarah Ninik Mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari pertama,

pihak yang dari kemenakan salieh tidak menghadiri sidang secara lengkap, tidak memperlihatkan ranji keturunan, dan tidak melihat surat-surat yang dimilikinya serta tidak menghadiri saksi kedua, pihak dari kaum Akmal. Bandaro mempunyai ranji keturunan, menghadirkan saksi sepadan dipersidangan serta berdasarkan peninjauan Ninik Mamak kelokasi yang menunjukkan batas-batas sawah yang jelas, maka sidang Ninik Mamak di Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie, dapat menyimpulkan bahwa sewajarnya kaum Akmal Bandaro yang berhak atas tanah sawah tersebut. ketiga, bila yang bersangkutan tidak menerima atas keputusan ini, maka mereka dapat melanjutkan persengketaannya ke pengadilan. Namun sayang, sepanjang proses penyelesaian terdapat beberapa kendala seperti salah satu pihak tidak mau didamaikan dan tidak percaya dengan lembaga KAN serta KAN dianggap berat sebelah didalam memutuskan sehingga alhasil proses mediasi tidak efektif untuk menyelesaikan konflik kaum Dt. Bandaro. Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie memiliki aturan mengenai penyelesaian konflik tanah ulayat harus membayar uang adat sebanyak 300 ribu, hal ini yang menyebabkan salah satu pihak menolak untuk menghadiri musyawarah Ninik Mamak yang duduk di Kerapatan Adat Nagari.

Litigasi

Penyelesaian melalui jalur hukum ditempuh untuk mendapatkan keadilan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro. Keputusan KAN yang tidak dapat menengahi sehingga dibawa ke pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi, dan bahkan sampai pengaduan ke Makamah Agung yang sekarang masih dalam proses hukum. Penjelasan secara ringkas bentuk penyelesaian konflik kaum Dt. Bandaro dapat dilihat dalam skema dibawah ini.



sumber: diolah oleh peneliti

Gambar 2. Skema bentuk Penyelesaian konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro

Skema diatas menjelaskan penyelesaian konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro melalui pengadilan dan luar pengadilan, melalui luar pengadilan menempuh jalan mediasi dengan meminta pihak ketiga untuk memediasinya yaitu pihak Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie. Kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan sehingga harus menempuh jalan pengadilan. Untuk mengetahui secara ringkas dan jelas mengenai siapa yang melakukan pengaduan pemenang putusan dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tabel Klasifikasi penyelesaian konflik

Penyelesaian	Pihak Pengaduan	Tanggal pengadilan	Putusan
KAN	Akmal Banda ro	07 Mei 2015	Memenangkan pihak Akmal
Pengadilan Negeri Painan	Akmal Banda ro	27 April 2017	Memenangkan pihak Akmal
Pengadilan Tinggi Padang	Elnaw ir dan Ferno do	22 Juni 2017	Memenangkan pihak Akmal

Makamah Agung	Elnaw ir dan Ferno do	15 Dese mber 2017	Masih dalam proses hukum
---------------	-----------------------	-------------------	--------------------------

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie sangat sukar diselesaikan sehingga melalui tahap yang sangat panjang dan yang pastinya setiap penyelesaian konflik sampai ke pengadilan akan menyita uang yang sangat banyak. Pepatah minang mengatakan “Ciek jadi arang ciek jadi abu” yang artinya setiap konflik akan merugikan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro disebabkan oleh dua hal yaitu tidak adanya perwarisan pengetahuan mengenai status kepemilikan tanah ulayat sehingga terjadi kesalahpahaman dan tidak adanya bukti tertulis mengenai penggadaian sehingga membuat ahli waris tanah ulayat menjadi salah persepsi dan alhasil akan terjadi saling klaim, sedangkan bentuk penyelesaian konflik dilakukan melalui Mediasi dengan dimediasi oleh KAN dan Litigasi. Penelitian ini sangat berkontribusi dalam kajian hukum adat dan sosiologi hukum sehingga tulisan ini bisa dijadikan salah satu referensi. Penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan untuk itu perlu adanya sumbangan penelitian lanjut dalam aspek hukum karena tidak adanya legalitas hukum akan penegasan kembali mengenai surat jual beli dan gadai, tidak hanya tradisi lisan agar masyarakat tidak mengalami hal yang sama, Orang kalau tidak ada legalitas hukum maka masalah itu akan terus berlanjut sampai kapanpun di Masyarakat Sumatera Barat khususnya dalam hal gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mutolib, Yonariza, Mahdi, Hanung Ismono. 2015. *Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat*. Jurnal penelitian sosial dan ekonomi kehutanan. Vol 12 No 3
- Acep Supriadi Wahyu, Mariatul Kiptiah. 2016. *Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat Di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar*. Jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 1. No 1
- Eti Siska Putri, Firdaus, Rio Tutri. .2012. *Konflik Gadai Tanah Ulayat Studi: Pada Masyarakat Melakukan Praktek Gadai Tanah Ulayat Kaum Di Jorong Kajai Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman*
- Husen Alting. 2013. *Konflik penguasaan tanah di Maluku Utara Rakyat versus penguasa dan pengusaha*. Jurnal dinamika hukum. Vol 13. No 2
- Welda Ningsih, Dian Kurnia Anggreta, Rinel Fitlayeni. 2013. *Konflik Tanah Ulayat Antara Kamanakan Malakok Vs Niniak Mamak Suku Tobo Di Nagari Padang Laweh, Kec. Koto VII, Kab. Sijunjung*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan. Vol 2. No 1
- Hendro puspito. 1992. *politikologi*. Erlangga